



**PUTUSAN**

Nomor 0604/Pdt.G/2012/PA.Sglt.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMOHON.**, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **WIRASWASTA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN.**, sebagai **PEMOHON**

**Melawan:**

**TERMOHON**, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**, sebagai **TERMOHON**

PENGADILAN AGAMA tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor: 0604/Pdt.G/2012/PA.Sglt. tanggal 01 Oktober 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 27 Desember 2008 di Kabupaten Bangka Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Termohon, dengan mas kawin berupa sebetuk cincin emas tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 70/70/I/Pw.01/2009 tanggal 19 Januari 2009, sampai sekarang belum pernah bercerai;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 8 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 2 bulan, terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 bulan. Pada bulan Februari 2010 antara Pemohon dan Termohon berpisah;
  - 3 Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** umur 3 tahun. Saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
  - 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 8 bulan, akan tetapi setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - 5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
    - a. Termohon kurang perhatian dan kurang peduli kepada Pemohon;
    - b. Termohon sering melalaikan kewajiban Termohon sebagai seorang **IBU RUMAH TANGGA** seperti, mengurus kebutuhan sehari-hari Pemohon dan anak;
  - 6 Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2010 yang disebabkan karena Pemohon menasihati agar Termohon mau merubah sikap dan agar lebih memperhatikan Pemohon, namun Termohon tidak terima dan malah marah kepada Pemohon. Hingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - 7 Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas karena Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon. Sekarang perpisahan tersebut telah berlangsung selama 2 tahun 7 bulan lamanya. Selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;
  - 8 Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah menjadi baik. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan serta tidak terbukti ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungailiat sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0604/Pdt.G/2012/PA.Sglt., tanggal 11 Oktober 2012 dan 22 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor 70/70/I/Pw.01/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali tanggal 19 Januari 2009 telah bermeteraipos dan dinazagelen setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda "P";

Hal..3 dari.10 hal. Put. No.0604/Pdt.G/2012/PA.Sglt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan dua (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1 Nama **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 52 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan **TANI**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** umur 3 tahun orang anak Saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun sebagaimana layaknya suami isteri yaitu selama 1 tahun, setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak ada perhatian terhadap Pemohon, sehingga kalau Pemohon mau makan cari sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak pisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling perdulikan lagi dan tidak ada usaha untuk rukun;
- Bahwa Saksi sudah sering menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Nama **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan **PETERNAKAN**, bertempat tinggal **KABUPATEN BANGKA SELATAN**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon semenjak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** umur 3 tahun orang anak Saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun sebagaimana layaknya suami isteri yaitu selama 8 bulan, semenjak 2 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak ada perhatian terhadap Pemohon, sehingga kalau Pemohon mau makan cari sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak pisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling perdulikan lagi dan tidak ada usaha untuk rukun;
- Bahwa Saksi sudah sering menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang menyatakan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya dan memohon permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim merujuk kepada berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Hal..5 dari.10 hal. Put. No.0604/Pdt.G/2012/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor: 0604/Pdt.G/2012/PA.Sglt. tanggal 11 Oktober 2012 dan 22 Oktober 2012 serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud pasal 26 PP No. 9 tahun 1975, tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Termohon kurang perhatian dan kurang peduli kepada Pemohon;
- Termohon sering melalaikan kewajiban Termohon sebagai seorang **IBU RUMAH TANGGA** seperti, mengurus kebutuhan sehari-hari Pemohon dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generalis* ketidak hadirannya Termohon dalam perkara ini tidaklah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P-. yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P *a quo* terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 27 Desember 2008 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, maka oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perceraian yang dikemukakannya, Pemohon telah mengajukan bukti saksi berupa 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*inperson*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu per satu. Adapun secara materil, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan langsung saksi tersebut, yaitu tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama semenjak yang lalu sampai sekarang, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. *jo.* Pasal 308-309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi setelah dihubungkan satu sama lain dan dihubungkan pula dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

Hal.. 7 dari 10 hal. Put. No.0604/Pdt.G/2012/PA.Sglt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sejak tanggal 27 Desember 2008 dan belum pernah bercerai; Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 8 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 2 bulan, terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 bulan. Pada bulan Februari 2010 antara Pemohon dan Termohon berpisah;;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Pemohon berpisah tempat kediaman bersama sudah kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, yang menyatakan antara “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah kediaman bersama sudah lebih yang lalu tanpa ada komunikasi sama sekali, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping, dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Kendatipun demikian, terjadinya pisah tempat sejak kurang lebih yang lalu sampai sekarang, tanpa adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menentengahkan petunjuk sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang lafaznya:

””””

*Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

Menimbang, bahwa patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

د عر اغفلا حس دقم م يء بل ج لاصملا

*Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, di mana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Hal..9 dari.10 hal. Put. No.0604/Pdt.G/2012/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Sungailiat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118, dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( **PEMOHON.**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( **TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),-.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 M, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1433 H oleh **Drs. H. Fauzi, M.HI** Ketua Majelis serta **Drs. Herman Supriyadi** dan **Husnimar, S.Ag., MH.** Hakim-hakim Anggota dan diucapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh **Drs. Herman Supriyadi** dan **Husnimar, S.Ag., MH.** Hakim-hakim Anggota serta **Dra. Hj. Rasmi Kosim** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon;

KETUA MAJELIS

Drs. H. FAUZILM.HI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. HERMAN SUPRIYADI

HUSNIMAR, S.Ag., MH.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. RASMI KOSIM

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,+

Jumlah : Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).